

**UPAYA YANG MENGHALANG-HALANGI
PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN UNTUK
KEPENTINGAN ORANG LAIN BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA¹**

Oleh: Christian A. M. Lasut²

Vecky Yanni Gosal³

Marthin Doodoh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap perbuatan dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan suatu kejahatan yang ditutupi untuk mempersulit proses penyidikan dan penuntutan dan apa konsekuensi hukum terhadap orang-orang yang menghalangi proses penyidikan dan penuntutan serta alasan penghapusan pidana, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Orang yang menyembunyikan itu adalah orang yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang turut melakukan kejahatan, maka pasal ini tidak dapat diterapkan terhadapnya. Memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian. 2. Pasal 221 ayat (1) KUHPidana dalam unsur ini disebutkan tentang memberikan pertolongan untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan dengan maksud menutupi, menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan suatu kejahatan, telah menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti atau menariknya dari pemeriksaan Jaksa, Polisi atau pejabat pemeriksa lainnya. Pasal 221 ayat (2) KUHPidana merupakan suatu alasan penghapusan pidana yang bersifat sebagai alasan penghapusan pidana khusus.

Kata Kunci: Menghalang-halangi; Penyidikan; Penuntutan; Tindak Pidana; Alasan Penghapusan Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbuatan yang disembunyikan itu adalah seseorang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena kejahatan, maka pasal ini tidak dapat diterapkan terhadapnya. Memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau

penahanan oleh pejabat Kehakiman atau Kepolisian, atau oleh orang lain menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Pasal 221 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu alasan penghapusan pidana yang bersifat sebagai alasan penghapusan pidana khusus artinya hanya berlaku untuk tindak pidana yang tertentu saja. Dalam hal ini tindak pidana yang dirumuskan didalam Pasal 221 ayat (1) KUHPidana dalam unsur ini disebutkan tentang memberikan pertolongan untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan dengan maksud menutupi, menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan suatu kejahatan telah menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti atau menarik dari pemeriksaan Jaksa, Polisi atau pejabat pemeriksa lainnya.

Tindakan beberapa orang yang menghalangi aparat kepolisian untuk memberikan surat panggilan terhadap Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syhab sebagai saksi, bisa dianggap sebagai upaya menghalangi penyidikan. Tindakan seperti itu memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pendukung Rizieq Syhab di Kawasan Petamburan, Jakarta itu seharusnya tidak perlu terduga. Apalagi Rizieq Syhab sebagai Tokoh masyarakat dan para pendukungnya, yang saat tengah mengangkat tema revolusi akhlak, seharusnya bisa memberikan contoh untuk patuh terhadap hukum. seperti diketahui bahwa pada Rabu, 212 aparat Penyidik Polda Metro Jaya membawahi surat panggilan kedua terhadap Rizieq Syhab terkait kasus kerumunan di Petamburan beberapa waktu lalu, surat panggilan pertama pada Minggu 1. Namun Rizieq Syhab dan beberapa orang lain tidak hadir.

Saat mengirikan surat panggilan kedua itu, beberapa penyidik Polda Metro Jaya sempat dihadang pendukung Rizieq Syhab, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisariss Besar Yusri Yunus menyebutkan bahwa ada aksi penolakan dan warga sekitar rumah Rizieq Syhab berusaha menghalang-halangi penyidik yang hendak memberikan surat panggilan tersebut.⁵

Menolong orang lain yang sedang menghadapi kesulitan, banyak kali memiliki nilai yang positif. Ini karena tolong menolong merupakan sesuatu yang pada umumnya diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tetapi, menolong orang yang lain yang sedang menghadapi kesulitan, adakalanya juga

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101473

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ www.beritasatu.com.

memiliki arti yang negatif. Contohnya adalah apabila seseorang memberikan pertolongan kepada orang lain yang telah melakukan suatu kejahatan untuk menyembunyikan diri ataupun merusak barang-barang bukti dilakukannya kejahatan agar seorang lain dapat terhindar dari kemungkinan menjadi tersangka.

Menolong orang lain yang memiliki arti bersifat negatif ini, dikenal juga dalam KUHPidana Indonesia sebagai salah satu tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud diatur dalam Pasal 221 ayat (1) KUHPidana, yang terletak dalam Buku II: Kejahatan (Bld.: misdrijven) pada Bab VIII: Kejahatan terhadap Penguasa Umum.⁶

Pasal 221 ayat (1) KUHPidana ini mengancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah terhadap

1. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
2. Barangsiapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.⁷

Rumusan pasal di atas jelas menunjukkan peristiwa berupa pertolongan yang bersifat negatif, yaitu

pertolongan agar seorang lain yang telah melakukan suatu kejahatan terhindar dari kemungkinan menjadi tersangka.

Hal yang menarik dari rumusan pasal ini adalah berkenaan dengan cakupan rumusan pasalnya, terutama karena di dalamnya digunakan istilah-istilah yang sudah lazim lagi digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang di Indonesia. Istilah-istilah tersebut adalah "pejabat kehakiman" dan juga "orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan-jabatan kepolisian".

Hal ini karena istilah-istilah tersebut tidak lagi dapat ditemukan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Istilah-istilah ini merupakan peristilahan dalam ketentuan-ketentuan acara pidana yang berlaku sebelum KUHP, yaitu ketentuan-ketentuan acara pidana HIR (Herziene Inlands Reglement, Staatsblad 1941 – 44).⁸

Hal lainnya yang menarik dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) butir 1 dan butir 2 KUHPidana ini adalah hubungannya dengan ayat (2) dari pasal yang bersangkutan.

Dalam Pasal 221 ayat (2) KUHPidana ditentukan bahwa aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/isterinya atau bekas suami/isterinya

Jelas bahwa ketentuan dalam ayat (2) dari Pasal 221 KUHPidana ini merupakan suatu alasan penghapus pidana (Bld.; Strafuitsluitingsgrond), yaitu suatu alasan yang mengakibatkan seseorang tidak dapat dipidana.

Dalam Pasal 221 ayat (2) KUHPidana terkandung benturan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan. Dapat dijalankannya sistem peradilan pidana dengan baik merupakan soal

⁶ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Meenjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Bogor, 2012. hal. 103

⁷ Ibid.

⁸ H.M.A. Kuffal, *KUHAP dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003, hal. 1

kepentingan umum, yaitu kepentingan banyak orang, sedangkan perlindungan dan bantuan yang diberikan seseorang terhadap seorang lain merupakan kepentingan perseorangan.

Di dalam ketentuan Pasal 221 ayat (2) KUHPidana ini, ternyata kepentingan perseorangan, khususnya hubungan keluarga tertentu, telah diletakkan di atas kepentingan umum. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ayat (2) Pasal 221 KUHPidana tersebut masih dapat dipertahankan di masa sekarang dan KUHPidana Nasional mendatang atau seharusnya dihapuskan saja sebagai suatu alasan penghapusan pidana.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Perbuatan dengan Sengaja Menyembunyikan Orang yang Melakukan Suatu Kejahatan yang ditutupi untuk Mempersulit Proses Penyidikan dan Penuntutan?
2. Apa Konsekuensi Hukum Terhadap Orang-orang yang Menghalangi Proses Penyidikan dan Penuntutan Serta alasan Penghapusan Pidana?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan Metode Penelitian Kepustakaan (library research method).

P E M B A H A S A N

A. Perbuatan Dengan Sengaja Menyembunyikan Orang Yang Melakukan Kejahatan Untuk Mempersulit Proses Penyidikan Dan Penuntutan

Sebelum penulis menguraikan permasalahan diatas, dalam hal ini penulis menguraikan dahulu tentang suatu konsep dalam sistem peradilan pidana yaitu tentang Contempt of Cour. Dalam praktik Contempt of Cour ini sering muncul, padahal eksistensinya dan pengertiannya Dalam perundang-undangan kita belum jelas belum dirumuskan.

Contempt of court sebagai pranata hukum muncul dalam sistem common law tepatnya di Inggris sekitar abad ke-13 namun baru dituangkan dalam undang-undang pada tahun 1981. Undang-undang itu mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau

ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat kehormatan badan peradilan.⁹

Dalam Pasal 221 KUHPidana merupakan salah satu pasal dalam Buku II: Kejahatan, Bab VIII: Kejahatan terhadap Penguasa Umum. Penguasa umum di sini adalah penguasa publik, yang mencakup antara lain para pejabat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa dan Hakim.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, KUHPidana merupakan kodifikasi hukum pidana peninggalan Pemerintah Hindia Belanda, sehingga sebagian terbesar pasalnya masih dalam Bahasa Belanda.

Beberapa terjemahan terhadap Pasal 221 ayat (1) butir 1 KUHPidana akan dikutipkan berikut ini.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman telah menerjemahkan Pasal 221 ayat (1) butir 1 KUHPidana sebagai berikut,

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

2. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;¹⁰

P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan Pasal 221 ayat (1) butir 1 KUHPidana sebagai berikut,

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan seseorang yang bersalah telah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut

⁹ Luhut M.P. Pngaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papis Sinar Sinanti, Jakarta, 2013. hal. 65

¹⁰ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 93.

karena melakukan sesuatu kejahatan, atau memberikan bantuannya untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan oleh pegawai-pegawai kejaksaan atau polisi atau oleh orang-orang lain yang menurut peraturan perundang-undangan ditugaskan baik secara tetap ataupun untuk sementara guna melakukan tugas kepolisian;¹¹

Pasal 221 ayat (1) KUHPidana, menurut yang diterjemahkan oleh S.R. Sianturi, adalah:

Dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah (x 15) diancam:

Ke-1, Barang siapa yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang disidik karena melakukan suatu kejahatan ataupun memberikan pertolongan kepada orang itu untuk meluputkan diri dari penyidikan atau penahanan oleh pegawai justiti atau polisi, atau oleh orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian untuk terus menerus atau untuk sementara berdasarkan peraturan perundangan.

Ke-2, Barangsiapa yang setelah suatu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menutupinya atau mencegah atau mempersulit penyelidikannya atau penyidikannya, menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu, atau bekas lainnya dari kejahatan itu, ataupun menarik-alih benda-benda itu dari pemeriksaan pegawai justisi atau polisi, atau oleh orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian untuk terus menerus atau untuk sementara berdasarkan peraturan perundangan.¹²

Dalam Pasal 221 ayat (1) KUHPidana tidak disebutkan nama (klasifikasi) tindak pidana. Tetapi beberapa penulis hukum pidana, dalam melakukan pembahasan terhadap Pasal 221 ayat

(1) KUHPidana, telah memberikan nama tertentu.

J.M. van Bemmelen menyebut pasal ini (Pasal 221 ayat (1) KUHPidana = Pasal 189 ayat (1) KUHPidana Belanda) sebagai "pasal pertolongan jahat".¹³

Oleh S.R. Sianturi, tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1), bersama-sama dengan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 222 KUHPidana, dinamakannya sebagai "tindakan yang menguntungkan tersangka".¹⁴

Berdasarkan terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional di atas, maka sebagai unsur-unsur dari Pasal 221 ayat (1) butir 1 KUHPidana, yaitu:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan; atau,
4. Memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Unsur-unsur yang dikemukakan di atas akan diuraikan satu persatu berikut ini.

1. Barangsiapa.
Unsur ini sebenarnya berkenaan dengan subyek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata "barangsiapa" berarti pelakunya dapat siapa saja.
2. Dengan sengaja.
Dengan sengaja (Bld.: opzettelijk) merupakan unsur yang berkenaan dengan sikap batin atau unsur kesalahan. Unsur "dengan sengaja" menunjukkan dengan jelas bahwa tindak pidana merupakan tindak pidana (delik) sengaja.
Sebagaimana yang sudah diuraikan dan dijelaskan dalam bab sebelumnya cakupan kesengajaan sekarang ini dalam doktrin dan yurisprudensi

¹¹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 98.

¹² S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal. 134-135.

¹³ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1986, hal.118.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 134.

meliputi tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. sengaja sebagai maksud;
 - b. sengaja dengan kesadaran tentang keharusan; dan,
 - c. sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan, atau yang juga disebut: *dolus eventualis*.
3. Menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan.

Mengenai kata “menyembunyikan” diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa, “Untuk menyembunyikan sesuatu selalu harus terbukti adanya suatu tindakan aktif. Seseorang (K) yang mengetahui adanya seseorang pelaku kejahatan (A) disembunyikan oleh Subyek (S), maka terhadap K tidak dapat diterapkan pasal ini”.¹⁵

Menurut S.R. Sianturi, untuk memenuhi unsur “menyembunyikan” harus ada suatu tindakan atau perbuatan aktif. Dengan demikian, apabila seseorang mengetahui ada seorang pelaku kejahatan disembunyikan oleh seorang lain, dan ia mendiamkannya saja, yaitu tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang, maka ia tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

S.R. Sianturi juga memberikan contoh yang lain lagi, yaitu apabila seseorang (P) membolehkan penyembunyian ini di rumahnya oleh S, maka kepada P tidak dapat diterapkan pasal ini, karena ia tiada melakukan suatu tindakan aktif. Lain halnya jika P bekerja-sama dengan S untuk menyembunyikan A dan kebetulan yang digunakan sebagai tempat penyembunyian adalah rumah P. Dalam hal ini ini P adalah peserta pelaku.¹⁶

Orang yang disembunyikan itu adalah seseorang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena kejahatan. Kejahatan apa yang dilakukan, tidak menjadi persoalan.

Jika yang dituntut itu adalah orang yang melakukan tindak pidana (delik) pelanggaran (Bld.: *overtreding*) saja,

maka pasal ini tidak dapat diterapkan terhadapnya.

4. Memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.

Dalam unsur ini disebutkan tentang memberikan pertolongan untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan. Apakah penyidikan atau penahanan itu harus benar-benar telah dimulai?

Hoge Raad (Mahkamah Agung Negera Belanda) dalam putusannya tanggal 16 November 1948, memberikan pertimbangan bahwa, “Pasal 221 ayat 1 angka 1 hanya mensyaratkan adanya bahaya penyidikan atau penahanan. Bahaya itu tidaklah perlu mengancam secara langsung”.¹⁷

Mengenai pejabat yang hendak melakukan penyidikan atau penahanan, oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pegawai justisi adalah pegawai negeri yang menjalankan tugas-tugas peradilan mulai dari penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang. Tafsiran S.R. Sianturi ini berdasarkan terjemahan S.R. Sianturi berupa istilah “pegawai justisi”. Terjemahan S.R. Sianturi ini hampir sama dengan terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang menggunakan istilah “pejabat kehakiman”. Berdasarkan terjemahan “pegawai justisi” ataupun “pejabat kehakiman”, orang dapat memberi tafsiran seperti S.R. Sianturi yaitu “pegawai negeri yang menjalankan tugas-tugas peradilan mulai dari penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang”.

Berbeda dengan Lamintang dan Samosir yang menggunakan terjemahan “pegawai-pegawai kejaksaan”. Terjemahan Lamintang dan Samosir merupakan terjemahan yang tepat sebab istilah Belanda yang digunakan adalah *officer van justitie*,

¹⁵ *Ibid.*, hal. 136.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Lamintang dan Samosir, *Op.cit.*, hal. 99.

yang tidak lain daripada Jaksa, bukan Hakim.

Dengan demikian lingkup Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHPidana ini adalah untuk tahap penyidikan dan penuntutan saja. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan tidak termasuk ke dalam lingkup pasal ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian, adalah polisi jawatan bea cukai, polisi kehutan, polisi di bidang tindak pidana narkotika dan lain sebagainya. Bahkan juga setiap orang dalam keadaan tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 KUHP yang menentukan bahwa dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.¹⁸

Sehubungan dengan ini, Hoge Raad dalam putusannya tanggal 7 November 1938 memberikan pertimbangan bahwa,

barangsiapa menarik lepas seorang pencuri yang ditangkap oleh seorang preman karena ketahuan seketika pada waktu ia sedang melakukan pencurian, yang dimaksudkan oleh orang yang menangkapnya itu untuk dibawa ke kantor polisi, telah memberikan bantuan kepada pencuri itu untuk menghindarkan diri dari penahanan oleh pegawai-pegawai polisi.¹⁹

Dalam kasus ini seorang biasa (bukan polisi) telah menangkap seorang pencuri pada waktu melakukan pencurian, jadi merupakan peristiwa tertangkap tangan. Si penangkap bermaksud untuk membawa si pencuri ke kantor polisi, tetapi seorang yang lain telah mengambil si pencuri dari tangan orang yang menangkapnya, dan kemudian melepaskan si pencuri. Orang yang melepaskan si pencuri itu diputus bersalah melanggar pasal ini.

B. Konsekuensi Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Menghalangi Proses

Penyidikan Dan Penuntutan Serta Alasan Penghapus Pidananya.

Pasal 221 ayat (1) butir 2 KUHPidana menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. ...
2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan jabatan kepolisian.²⁰

Lamintang dan Samosir menerjemahkan Pasal 221 ayat (1) butir 2 sebagai berikut:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah:

1. ...;
2. Barangsiapa setelah sesuatu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau untuk merintang atau mempersulit atau penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan alat-alat terhadap alat-alat mana ataupun dengan alat-alat mana kejahatan itu telah dilakukan atau lain-lain bekas dari kejahatan, ataupun untuk menghindarkan pemeriksaan, baik itu dilakukan oleh pegawai-pegawai kejaksaan atau polisi, maupun oleh lain-lain orang yang

¹⁸ Sianturi, *Loc.cit.*

¹⁹ Lamintang dan Samosir, *Op.cit.*, hal. 98.

²⁰ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 93.

berdasarkan peraturan undang-undang baik secara tetap maupun untuk sementara ditugaskan untuk melakukan tugas kepolisian.²¹

Terjemahan S.R. Sianturi terhadap Pasal 221 ayat (1) butir 2 KUHPidana, yaitu:

Dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah (x 15) diancam:

Ke-1,

Ke-2, Barangsiapa yang setelah suatu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menutupinya atau mencegah atau mempersulit penyelidikannya atau penyidikannya, menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu, atau bekas lainnya dari kejahatan itu, ataupun menarik-alih benda-benda itu dari pemeriksaan pegawai justisi atau polisi, atau oleh orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian untuk terus menerus atau untuk sementara berdasarkan peraturan perundangan.²²

Berdasarkan terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, unsur-unsur dari Pasal 221 ayat (1) butir 2 KUHPidana adalah sebagai berikut,

- a. barang siapa;
- b. setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya,
- c. menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang

dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan jabatan kepolisian

Terhadap masing-masing unsur tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut.

- a. barang siapa;

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, unsur ini sebenarnya berkenaan dengan subyek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata "barangsiapa" berarti pelakunya dapat siapa saja

- b. setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, Berkenaan dengan unsur ini, Hoge Raad dalam putusannya tanggal 9 Desember 1912 memberikan pertimbangan bahwa, "barangsiapa tanpa berbuat sesuatu membiarkan tetap berada di tempatnya yang tersembunyi suatu benda yang telah dibawa ke sana oleh orang lain, tidaklah menyembunyikan benda itu".²³

Dasar pertimbangan Hoge Raad adalah bahwa, "Menyembunyikan meliputi pula perbuatan 'membiarkan disembunyikan' apabila karena perbuatannya, perbuatan menyembunyikan itu secara nyata telah dipermudah".²⁴

- c. menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai

²¹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 98.

²² S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal.135.

²³ Lamintang dan Samosir, *Op.cit.*, hal. 99.

²⁴ *Ibid.*

menjalankan jabatan jabatan kepolisian

Oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa pada dasarnya tindakan terlarang pada sub ke-2 ini obyeknya adalah barang-barang yang dapat digunakan membuat terang perkara itu. Dengan perkataan lain adalah barang bukti. Benda-benda tempat melakukan kejahatan, maksudnya bahwa benda itu yang merupakan obyek dari kejahatan tersebut. Misalnya jenazah karena pembunuhan dengan pisau, barang yang dirusak, barang yang dicuri, sedangkan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan antara lain adalah pisau untuk pembunuhan, tongkat untuk penganiayaan, alat pencetak uang palsu dan lain sebagainya.²⁵

Mengenai kata-kata “bekas kejahatan lainnya”, Sianturi memberikan keterangan bahwa yang dimaksudkan dengan istilah itu adalah “juga barang yang dapat digunakan untuk membuat terang perkara itu. Barang-barang tersebut antara lain adalah: sidik jari, bekas telapak kaki, bekas percikan darah, dan sebagainya”.²⁶

Dalam Pasal 221 ayat (2) KUHPidana diberikan ketentuan bahwa,

Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/isterinya atau bekas suami/isterinya.²⁷

Terhadap ketentuan Pasal 221 ayat (2) KUHPidana ini dikatakan oleh J.E. Jonkers bahwa, “Di samping alasan-alasan pembebasan yang bersifat umum ..., KUHP juga mengenal alasan-alasan pembebasan yang khusus”.²⁸

Jadi, Pasal 221 ayat (2) KUHPidana merupakan suatu alasan penghapus pidana yang bersifat sebagai alasan penghapus pidana khusus, artinya hanya berlaku untuk tindak pidana yang tertentu saja, dalam hal ini tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) KUHPidana.

Dalam Pasal 221 ayat (2) KUHPidana ini diberikan ketentuan bahwa aturan di atas, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) butir 1 dan butir 2 KUHPidana, tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan penuntutan terhadap:

1. seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau
2. terhadap suami/isterinya atau bekas suami/isterinya.

Menurut Pasal 221 ayat (2) KUHPidana ini, ketentuan ini hanya dapat diterapkan jika hubungan antara para pihak adalah:

1. Antara anggota keluarga sedarah dalam garis lurus. Yang dimaksudkan di sini adalah hubungan antara
 - a. orangtua dengan anak,
 - b. kakek/nenek dengan cucu, dan seterusnya dalam garis lurus.
2. Antara anggota keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga. Yang dimaksudkan di sini adalah hubungan antara:
 - a. kakak-adik, dan
 - b. paman/bibi dengan keponakan
3. Antara anggota keluarga semenda dalam garis lurus. Yang dimaksudkan di sini adalah hubungan antara:
 - a. menantu dengan mertua;
 - b. menantu dengan orangtua dari mertua, dan seterusnya dalam garis lurus.
4. Antara anggota keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga. Yang dimaksudkan di sini adalah hubungan antara:
 - a. seseorang dengan kakak atau adik dari suami/isterinya; dan,
 - b. seseorang dengan paman/bibi dari suami/isterinya.
5. Antara suami-isteri;
6. Antara bekas suami-isteri.

²⁵ Sianturi, *Op.cit.*, hal. 137.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hal. 94.

²⁸ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.276.

Beberapa waktu berselang pernah terjadi kasus di mana anak seorang mantan Presiden Republik Indonesia telah melarikan diri dari pelaksanaan hukuman yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Diberitakan dalam surat kabat bahwa isteri terpidana yang melarikan diri itu telah dipanggil oleh pihak kepolisian dan akan dituntut pidana karena membantu suaminya melarikan diri.

Tetapi dengan melihat ketentuan dalam Pasal 211 ayat (2) KUHPidana, menyembunyikan atau memberi pertolongan untuk menghindari penyidikan atau penahanan, bukanlah merupakan tindak pidana jika dilakukan antar mereka yang mempunyai hubungan suami isteri.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan Pasal 211 ayat (2) tidak dapat dipertahankan sebab ketentuan itu terlalu mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.

Menurut pendapat penulis, dalam hal ini pembentuk KUHPidana telah menimbang aspek psikologis dari orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dekat sehingga tidak mendesak mereka untuk mengorbankan perasaan hubungan kekeluargaan. Hal ini dapat dikatakan masih sesuai dengan budaya Indonesia.

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, ketentuan alasan penghapusan pidana khusus dalam Pasal 211 ayat (2) KUHPidana masih dapat dipertahankan dalam KUHPidana Nasional mendatang. Perluasan dasar penghapusan hukuman dalam KUHP juga ada beberapa perluasan penghapusan hukuman, antara lain:

- a. Hak mendidik;
- b. Hk Jabatan dokter;
- c. Perbuatan ahli
- d. Izin dan pengurusan kepentingan orang lain.

Ad. a. Hak mendidik

Secara umum dapat dipahami bahwa para orang tua diberikewenangan tertentu dalam rangka mendidik, misalnya:

- 1). Melarang anak keluar rumah dan kamar,
- 2) Tinggal di kelas usai pelajaran
- 3) mendera atau memukul anak secara terbatas.

Hal demikian tidak termasuk pengertian merampas kemerdekaan si anak atau penganiayaan. Namun perlu disadari

bahwa semua hal dimaksudkan sebagai sarana untuk mendidik. Jika hal tersebut dilakukan dengan melalaikan kepentingan si anak, bagaimanapun si orang tua atau guru dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Misalnya

1. Si anak dikurung dalam kamar berjam-jam tnpa diberi minum atau makan sehingga mengalami gangguan kesehatan.
2. Memukul anak dengan kayu sehingga anak tersebut mengalami luka-luka. Hal diatas telah masuk ruang lingkup "melampaui batas".²⁹

Ad. b. Jabatan Dokter

Seorang dokter pada hakekatnya berupaya agar kesehatan pasiennya pulih kembali, namun berapa hal masih menjadi perdebatan, anatara lain:

- 1) Pengguguran kandungan dengan sengaja (abortus provocatus), jika aborsi tersebut dilakukan dengan pertimbangan medis demi keselamatan orang yang mengandung, pada dasarnya dapat diterima dan hal ini termasuk noodtoestand. Akan tetapi jika aborsi tersebut cenderung dilakukan dengan indikasi sosial, misalnya si wanita yang menganung akan bunuh diri karena malu mengandung tanpa suami dal lain-lain, hal itu sulit diterima .
- 2) Eutanasia, yakni mengakhinya nyawa pasien yang tidak dapat diobati. Hal ini bertentangan dengan ilmu kedokteran, tetapi sebagian menyetujuinya, tegerak rasa iba atau kasihan atas penderitaan si pasien.

a.d. c. Perbuatan orang ahli

Yang dimaksud dengan perbuatan orang ahli adalah perbuatan seseorang dalam rangka kegiatan penelitian, dalam kediatan ilmiah tersebut dillakukan percobaan (eksprimen) dengan menggunkana hewan atau binatang. Pada hakekatnya hal tersebut juga merupakan penganiayaan binatang yang diatur dalam Pasal 302 KUHP yang dilarang menyakiti atau membuat cacat binatang atau merusak kesehatan binatang. Akan tetapi perbuatan para ahli tersebut bukan dengan maksud menyakiti binatang melainkan dengan alasan yang layak dan patut yakni anatara lain mengetahui kasiat suatu obat atau membrntas suatu penyakit.

²⁹ Leiden Marpaung , *Asas –Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 71

a.d. d. Izin dan mengurus kepentingan orang lain
Orang yang mengurus kepentingan orang lain atas izin atau persetujuan orang lain tersebut dibebaskan dari hukuman, misalnya:

- 1) Penganiayaan dengan pertandingan tinju, karena para pihak dianggap telah memberi izin satu sama lain;
- 2) Anggota pemadam kebakaran yang memasuki rumah orang, yang dilakukan untuk mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar.³⁰

Bentuk-bentuk Alasan Penghapus Pidana

Mengenai alasan-alasan penghapus pidana (Bld.: strafuitsluitingsgronden), jenis-jenisnya cukup beraneka ragam sehingga baik pembentuk KUHPidana sendiri maupun dalam doktrin telah dilakukan pembedaan-pembedaan yang dimaksudkan untuk mempermudah penggunaannya.

1. Pembedaan menurut M.v.T.

Dalam M.v.T. (Memorie van Toelichting, Risalah Penjelasan) terhadap KUHP Belanda, alasan-alasan penghapus pidana dibedakan atas :

- a. ontoerekenbaarheid yang disebabkan oleh hal-hal dari dalam (inwendige oorzaken),
- b. ontoerekenbaarheid yang disebabkan oleh hal-hal dari luar (uitwendige oorzaken).³¹

Yang dimaksudkan dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan (ontoerekenbaarheid) karena sebab-sebab dari dalam (inwendige oorzaken) adalah sebab-sebab yang terletak pada orangnya itu sendiri.

Menurut Memorie van Toelichting (Risalah Penjelasan), sebab dari dalam ini adalah hal yang diatur dalam pasal 44 KUHPidana, yaitu seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Sedangkan yang dimaksudkan dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sebab-sebab dari luar (uitwendige oorzaken) adalah sebab-sebab yang terletak di luar si pelaku. Sebab-sebab dari luar ini adalah hal-hal yang ditentukan dalam

pasal 48 sampai dengan 51 KUHPidana.³²

Moeljatno memberikan komentar mengenai pembagian menurut M.v.T. ini sebagai berikut,

Menurut M.v.T. alasan-alasan penghapus pidana dibagi menjadi :

- (a) alasan-alasan yang terdapat dalam bathin terdakwa, yaitu pasal 44 KUHP.
- (b) Alasan-alasan yang di luar, yaitu pasal-pasal 48-51 KUHP.

Tetapi di dalam teori pembagian secara dilakukan oleh M.v.T. ini dalam teori tak ada yang memakainya, sebab tidak tepat, yaitu di antara alasan-alasana yang di luar ada yang lebih tepat jika dimasukkan dalam alasan-alasan yang terdapat dalam bathin terdakwa.³³

Dengan demikian Moeljatno tidak dapat menyetujui pembagian alasan-alasan penghapus pidana sebagaimana yang terdapat dalam M.v.T. tersebut.

2. Alasan penghapus pidana di dalam dan di luar undang-undang.

Alasan penghapus pidana di dalam undang-undang adalah alasan penghapus pidana yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu alasan-alasan penghapus pidana yang dapat ditemukan dalam Buku I Bab III KUHPidana dan alasan-alasan penghapus pidana yang diatur dalam pasal-pasal tertentu dari Buku II KUHPidana, yaitu Pasal-pasal 166, 221 ayat (2) dan 310 ayat (3) KUHPidana. Alasan-alasan penghapus pidana di dalam undang-undang ini juga dinamakan alasan penghapus pidana tertulis.

Tentang adanya alasan-alasan penghapus pidana di luar undang-undang, yang disebut juga alasan-alasan penghapus pidana tidak tertulis, disamping alasan-alasan penghapus pidana di dalam undang-undang, dikatakan oleh E. Utrecht,

Kita dapat mengemukakan pertanyaan : apakah daftar

³⁰ Ibid, hal. 72

³¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, I, kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.435.

³² Ibid., hal. 435-436.

³³ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984., hal.138.

strafuitsluitings-gronden yang disebut dalam KUHPidana adalah suatu daftar yang limitatif (terbatas)? Dengan kata lain : adakah juga strafuitsluitingsgronden di luar undang-undang pidana? Dapatkah juga diperhatikan hukum kebiasaan, hukum adat, kesusilaan, dan kaidah-kaidah lain yang bukan kaidah-kaidah yang tercantum dalam undang-undang? Menurut pendapat saya (lihatlah juga van Hattum, I, hal.367), maka pertanyaan ini harus dijawab dengan suatu ya!³⁴

Alasan-alasan penghapusan pidana di luar undang-undang ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh yurisprudensi dan doktrin. Menurut J.M. van Bemmelen, alasan-alasan penghapusan pidana di luar undang-undang yang terpenting adalah :

- a. hak mendidik dari orang tua, wali, guru;
- b. hak jabatan dari dokter (gigi), dokter hewan, juru obat dan bidang;
- c. dalam beberapa peristiwa izin dari orang yang dirugikan;
- d. mewakili urusan orang lain;
- e. tidak adanya pelanggaran hukum material;
- f. tidak adanya kesalahan sama sekali;
- g. dasar penghapusan pidana putatif.³⁵

Bambang Poernomo mengadakan perincian alasan-alasan penghapusan pidana di luar undang-undang sebagai berikut,

Dasar alasan penghapusan pidana di luar undang-undang semacam ini dapat diadakan pembagian yaitu :

- a. alasan penghapusan pidana yang sudah dikenal dalam yurisprudensi terdiri atas :
 - (1) het ontbreken van de materiele wederrechtelijkheid (sifat melawan hukum material fungsi negatif) seperti veeartsarrest 1933;
 - (2) afwezigheid van alle schuld (tiada kesalahan/alasan

pemaaf) seperti melk en water arrest 1916.

b. alasan penghapusan pidana yang mempergunakan dasar rechtvaardigingsgronden, terdiri atas :

- (1) tuchtrecht (hukum disiplin pendidikan). Misalnya seorang guru atau orang tua dalam mendidik anak tidak dapat dikenakan pasal 351 KUHP karena penganiayaan ringan. Namun di luar batas tidak boleh melakukan perbuatan yang terkena pasal 333 KUHP, yaitu menyekap orang.
- (2) Toestemming (persetujuan antara pihak). Misalnya karena dengan persetujuan pembuat tidak dapat dituntut pasal 406 KUHP. Namun tidak boleh menyimpang dari pada tujuan atas perlindungan hukum untuk menerobos lepas dari tuntutan pasal 240 ayat 1 ke-2 KUHP membuat tidak mampu menjalankan kewajiban pembelaan Negara;
- (3) Beroeprecht (hak karena jabatan). Misalnya seorang dokter melakukan operasi dengan membedah anggota badan pasien, tidak dapat dituntut oleh pasal 351-354 KUHP. Namun harus tetap berhati-hati karena masih terdapat perbedaan doktrin mengenai pasal 346-349 tentang abortus, dan lebih berhati-hati lagi dengan pasal 344-345 KUHP tentang bunuh diri atas permintaan atau dorongan orang lain.³⁶

Uraian di atas menunjukkan bahwa alasan penghapusan pidana di luar undang-undang atau yang tidak tertulis, cukup banyak aneka ragamnya.

3. Alasan penghapusan pidana umum dan khusus.

Selain perbedaan yang diterangkan dalam M.v.T, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengatakan perbedaan sendiri yaitu:

³⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1962, hal. 344.

³⁵ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984, hal.175.

³⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet.ke-4, 1983, hal.203-204.

1. Alasan penghapus pidana yang umum (*strafuitluitinggronden*) yang umum yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik dan di sebutkan dapat Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHPidana.
2. Alasan penghapus pidana yang khusus (*strafuitluitinggronden*) yang khusus yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja misalnya karenanya, pasal yang mengaturnya tidak ditempatkan dalam Buku I tentang Ketentuan Umum, melainkan diletakkan dalam Buku II. Termasuk di sini adalah Pasal 166, 221 ayat (2) dan 310 ayat (3) KUHPidana.

Pasal 166 menentukan bahwa ketentuan dalam pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/isteri atau bekas suami/isterinya, atau bagi orang lain yang jika diuntut, berhubung dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

Pasal 221 ayat (2) menentukan bahwa aturan di atas - yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan (Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan menyembunyikan barang bukti (Pasal 221 ayat (1) ke-2 - tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/isterinya atau bekas suami/isterinya.

Pasal 221 KUHPidana ini akan mendapatkan pembahasan secara khusus dalam bab berikut nanti.

Dalam pasal 310 ayat (3) KUHPidana ditentukan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan

umum atau karena terpaksa untuk membela diri.³⁷

4. Alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Pembagian lainnya yang sangat dikenal berkenaan dengan alasan-alasan penghapus pidana adalah antara alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) dan alasan pembenar (*schulduitsluitingsgronden*) dan alasan pemaaf.

Mengenai tolok ukur untuk membedakan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf, dikemukakan oleh H.B. Vos,

Orang harus menyelidiki alasan-alasan manakah yang dipertimbangkan oleh pembuat undang-undang pidana dahulu pada waktu ia memasukkan suatu *strafuitsluitingsgronden* dalam undang-undang pidana itu. Apabila dahulu oleh pembuat undang-undang dipertimbangkan, selanjutnya, ditentukan bahwa dalam suatu situasi (keadaan) tertentu kelakuan yang bersangkutan bukanlah suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum, maka dalam hal ini oleh pembuat undang-undang pidana ditentukan suatu *rechtvaardigingsgrond*. Apabila ada pertimbangan pada pembuat undang-undang pidana bahwa, walaupun kelakuan yang bersangkutan adalah suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum, masih juga kelakuan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat itu, maka dalam hal ini oleh pembuat undang-undang pidana ditentukan suatu *schulduitsluitings-gronden*.³⁸

Jadi H.B. Vos melihatnya dari maksud pembentuk undang-undang. Jika pembentuk undang-undang mempertimbangkan bahwa kelakuan sedemikian tidaklah bertentangan dengan hukum, maka ini merupakan suatu alasan pembenar. Sebaliknya,

³⁷ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jilid 1 dilengkapi Buku I KUHP, Prestasi Pustaka, Jakarta 2011, hal, 99

³⁸ E. Utrecht, *Op.cit.*, hal.346-347.

jika pembentuk undang-undang mempertimbangkan bahwa kelakuan sedemikian bertentangan dengan hukum, tetapi tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pembuatnya, maka dalam hal ini terdapat alasan pemaaf.

Sedangkan pendapat yang diberikan oleh E. Utrecht adalah sebagai berikut,

Rechtvaardigingsgronden (alasan-alasan yang membenarkan) itu menghapuskan wederrechtelijkheid dan schulduitsluitingsgronden (alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan (dalam arti kata luas)) hanya menghilangkan pertanggungjawaban (toerekenbaarheid) pembuat atas peristiwa yang diadakannya. Umum diterima pendapat bahwa rechtvaardigingsgronden menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana, biarpun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang pidana, sedangkan dalam hal schulduitsluitingsgronden kelakuan yang bersangkutan tetap suatu peristiwa pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan (toegerekend) kepada pembuat.³⁹

Menurut Moeljatno, alasan pembeda adalah, "alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar";⁴⁰ sedangkan alasan pemaaf adalah alasan dimana, "perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan".⁴¹

Mengenai pasal-pasal mana yang merupakan alasan pembeda dan pasal-pasal mana yang merupakan

alasan pemaaf dari Buku I Bab III KUHPidana dikatakan oleh Moeljatno, Biasanya dalam Titel 3 Buku Pertama yang dipandang orang sebagai alasan pembeda adalah:

- Pasal 49 (1) mengenai pembelaan terpaksa (noodweer),
- Pasal 50 mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang,
- Pasal 51 (1) tentang melaksanakan perintah dari pihak atasan.

Sedangkan yang dianggap sebagai alasan pemaaf adalah Pasal 49 ayat (2) KUHPidana tentang pembelaan yang melampaui batas, pasal 51 (2) tentang perintah jabatan tanpa wenang.⁴²

Khususnya berkenaan dengan Pasal 48 KUHPidana dikemukakan oleh Moeljatno,

Tentang pasal 48, yang dinamakan daya paksa (overmacht) hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat. Ada yang mengatakan daya paksa ini sebagai alasan pembeda ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah alasan pemaaf. Di samping ini ada pendapat yang ketiga, yaitu yang mengatakan bahwa dalam pasal 48 itu mungkin ada alasan pembeda dan mungkin pula alasan pemaaf.⁴³

Dengan demikian di antara alasan-alasan penghapus pidana yang diatur dalam Buku I pada Bab III KUHPidana hanya yang berkenaan dengan daya paksa (overmacht) saja di mana para penulis hukum pidana tidak mempunyai kesepakatan apakah merupakan alasan pembeda atau alasan pemaaf.

Mengenai alasan-alasan penghapus pidana lainnya yang diatur dalam Buku I Bab III tersebut, di antara para penulis tidak ada perbedaan dalam menentukan apakah merupakan suatu alasan pembeda

³⁹ *Ibid.*, hal.345.

⁴⁰ Moeljatno, *Op.cit.*, hal.137.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, hal. 138.

⁴³ *Ibid.*, hal.138.

ataukah merupakan suatu alasan pemaaf.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Orang yang menyembunyikan itu adalah orang yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang turut melakukan kejahatan, maka pasal ini tidak dapat diterapkan terhadapnya. Memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.
2. Bahwa Pasal 221 ayat (1) KUHPidana dalam unsur ini disebutkan tentang memberikan pertolongan untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan dengan maksud menutupi, menghalangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan suatu kejahatan, telah menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti atau menariknya dari pemeriksaan Jaksa, Polisi atau pejabat pemeriksa lainnya. Pasal 221 ayat (2) KUHPidana merupakan suatu alasan penghapus pidana yang bersifat sebagai alasan penghapus pidana khusus, artinya hanya berlaku untuk tindak pidana yang tertentu saja, dalam hal ini tindak pidana yang dirumuskan dalam

B. Saran

1. Bahwa dalam penerapan Pasal 221 ayat (1) KUHPidana dapat diperinci atau dipertegas lagi bagaimana hubungan orang-orang yang dimaksud dan pada masa yang akan datang dalam rancangan perubahan KUHP kita pasal tersebut masih konsisten dan masih dapat dipertahankan dalam KUHPidana Nasional yang akan datang.
2. Bahwa dalam Pasal 221 ayat (1) KUHPidana sudah menguraikan terhadap orang keluarga sedara atau semenda atau garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga atau terhadap isteri atau mantan isteri, akan tetapi yang

dimaksud dengan garis lurus dan garis menyimpang yang oleh orang awam belum mengerti tentang hal tersebut. oleh sebab itu diuraikan yang garis lurus pertama yang bagaimana dan yang garis menyimpang yang bagaimana dan seterusnya sampai derajat kedua dan ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, J.M. van, Prof.Mr, Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- ., Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus, terjemahan Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1986.
- Gunadi Ismu, DR. SH.CN.MM dan Joenadi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Jilid 1
- Jonkers, J.E., Mr, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kartanegara, Satochid, Prof.SH, Hukum Pidana, I, kumpulan kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F., Drs.,SH, dan Samosir, C.D., S.H., Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Leiden Marpaung, Asas –Teori dan Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Papis Sinar Sinanti, , Jakarta, 2013
- Moeljatno, Prof.,SH, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984.
- H.M.A. Kuffal, KUHP dalam Praktik Hukum, Universitas Muhhamadiyah, Malang, 2003.
- Poernomo, Bambang, SH, Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet.ke-4, 1983.
- Sianturi, S.R.,SH, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., S.H., Hukum Pidana I, Penerbitan Universitas, Bandung, cet.ke-2, 1960.
- Sumber Lain :
www.beritasatu.com.